

SKRIPSI

**ANALISIS PENGETAHUAN NASABAH TERHADAP PRODUK
PERBANKAN SYARIAH PADA NASABAH BANK
MUAMALAT CABANG MAMUJU**

*(ANALYSIS OF CUSTOMER KNOWLEDGE TO SHARIA BANKING
PRODUCTS ON CUSTOMER OF BANK MUAMALAT
BRANCH MAMUJU)*



**SITI SALWA
NIM C02 20 394**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2024**

ABSTRAK

SITI SALWA, Analisis Pengetahuan Nasabah Terhadap Produk Perbankan Syariah Pada Nasabah Bank Muamalat Cabang Mamuju. Dibimbing oleh **Muhammad Yusran** dan **Sari Fatimah Mus**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan nasabah terhadap produk perbankan syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan sistem pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Tingkat pengetahuan nasabah Bank Muamalat Cabang Mamuju terhadap produk perbankan syariah masih tergolong rendah. Pengetahuan nasabah tentang produk pembiayaan syariah seperti murabahah, musyarakah, dan ijarah masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengenal bank syariah, Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak Bank Muamalat, Upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan Bank Muamalat seringkali terfokus pada nasabah eksisting, Media yang digunakan untuk edukasi dan sosialisasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta kurangnya edukasi agama tentang pentingnya menggunakan produk keuangan syariah.

Kata Kunci: Pengetahuan Nasabah, Produk Perbankan Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal mula berdirinya bank syariah di Indonesia terjadi pada tahun 1992, dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991. BMI didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Tujuan didirikannya bank syariah merupakan untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip Islam pada transaksi perbankan serta kegiatan terpaut perbankan yang lain. Salah satu prinsip utama Islam dalam perbankan syariah merupakan larangan riba dalam melaksanakan berbagai transaksi perbankan syariah.

Sektor perbankan syariah di Indonesia memiliki kemampuan pertumbuhan yang relatif tinggi. Per Juni 2023, seluruh nilai aset keuangan syariah di Indonesia mencapai Rp 2.450.550 miliar, atau sekitar USD 163,09 miliar. Pertumbuhan ini meningkat sebesar 13,37%, dengan pangsa pasar sebesar 10,94% dari keseluruhan keuangan nasional. Saat ini, sistem perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan, dengan perbankan syariah menguasai pangsa pasar sebesar 7,31% dari keseluruhan industri perbankan nasional. Perkembangan ini didukung oleh 13 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 171 BPRS. Distribusi asetnya adalah sebagai berikut: 65,78% untuk bank umum syariah, 31,68% untuk gabungan unit usaha syariah, dan 2,54% untuk BPRS. Ekspansi yang cukup besar ini mengindikasikan bahwa industri keuangan syariah memiliki peran penting dalam kemajuan perekonomian domestik.

Perbankan syariah telah memperluas kehadirannya baik di wilayah metropolitan maupun pedesaan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Mamuju. Perihal ini bisa ditunjukkan dengan berdirinya bank-bank dengan prinsip syariah di Kabupaten Mamuju. Sampai saat ini telah berdiri 2 bank umum syariah. Hal ini dimungkinkan karena Kabupaten Mamuju didominasi oleh masyarakat muslim sehingga mempunyai keunikan tersendiri dalam perilaku konsumsi produknya. Keinginan untuk mendirikan bank syariah dipengaruhi oleh berbagai keadaan geografis dan elemen-elemen yang mempengaruhi hubungan masyarakat dengan hukum syariah. Tetapi kasus yang dialami perbankan syariah antara lain rendahnya pengetahuan terhadap perbankan syariah khususnya di daerah Kabupaten Mamuju.

Pengetahuan merupakan aspek penting dalam menyajikan produk perbankan syariah secara efektif kepada nasabah. Sebab bank syariah beroperasi bersumber pada prinsip syariah, hingga produk yang ditawarkan juga memakai simbol-simbol Arab yang jarang didengar di kalangan masyarakat. Akibatnya, hanya sedikit produk yang dikenal luas sehingga menyulitkan nasabah untuk menggunakan produk perbankan syariah seperti simpanan, pinjaman, dan jasa keuangan lainnya. Meskipun bank syariah menawarkan produk yang cukup komprehensif seperti bank konvensional, hanya saja sedikit orang yang mengetahuinya.

Dibuktikan Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Atika Sari Br Pa, Khofifah Fauzani, dan Charina pada tahun 2022. Judul penelitian tersebut adalah “Analisis Perbandingan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah dan Konvensional di Sidamanik.” Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Sidamanik tentang

bank syariah dan bank konvensional sebanding. Namun, adopsi perbankan syariah tidak sepopuler perbankan konvensional, dengan proporsi yang lebih besar dari individu yang memilih bank konvensional. Rendahnya penggunaan bank syariah di Sidamanik dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk terbatasnya kesadaran dan informasi masyarakat tentang bank syariah, jumlah bank konvensional yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah, kurangnya upaya untuk mempromosikan dan mengedukasi masyarakat tentang bank syariah, serta kurangnya dukungan pemerintah dalam hal fasilitas untuk bank syariah.

Mayoritas individu di Kabupaten Mamuju telah mengenal konsep perbankan syariah, meskipun mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk-produk spesifik yang ditawarkan oleh bank syariah. Akibatnya, mereka yang tidak mengetahui produk-produk ini tidak menunjukkan minat untuk menggunakan layanan perbankan syariah karena mereka menganggap fasilitas pendukung yang ditawarkan masih di bawah standar dibandingkan dengan bank-bank tradisional. Ketika individu memilih untuk menjadi nasabah bank, mereka menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap produk yang ditawarkan oleh bank. Barang-barang perbankan syariah merupakan insentif utama bagi individu untuk menabung di perbankan syariah, karena produk tersebut meningkatkan sosialisasi praktik bunga karena riba dan bagi hasil adalah halal.

Berdasarkan hasil penelitian Dicky Fauzi Firdaus dan Tuti Alawiyah, (2021). Yang berjudul Analisis Pengetahuan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk bank syariah masih rendah, terutama tingkat pengetahuan masyarakat

mengetahui tentang bank syariah saja, tidak semua mengetahui tentang produk bank syariah. Masyarakat beranggapan bahwa yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah tingkat suku bunga, namun masyarakat masih belum sepenuhnya yakin bahwa bank syariah tidak memberikan pinjaman dengan suku bunga yang tinggi.

Pengenalan dan pemahaman terhadap produk perbankan syariah akan berdampak pada persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Kesan masyarakat terhadap bank syariah sebagian besar dipengaruhi oleh pengetahuan mereka. Individu yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk bank syariah tidak mungkin memiliki kecenderungan untuk menggunakan jasa bank syariah, kecuali bagi mereka yang sangat tertarik menggunakan produk perbankan syariah karena tidak adanya riba dan penerapan syariat Islam secara penuh.

Penelitian ini dilakukan oleh Indah Saputri, Putri Farhani, dan Chairina pada tahun 2022. Judul penelitian tersebut adalah “Analisis Pengetahuan dan Minat Masyarakat terhadap Produk Perbankan Syariah di Kabupaten Helvetia.” Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Helvetia mengetahui keberadaan perbankan syariah di Helvetia, dan sebagian masyarakat Helvetia memiliki pengetahuan tentang produk perbankan syariah. Namun demikian, tidak semua individu menjadi pelanggan bank syariah. Jaringan operasional bank syariah yang terbatas dan kurangnya sosialisasi produk bank syariah kepada masyarakat merupakan salah satu alasan yang berkontribusi terhadap rendahnya pengetahuan masyarakat tentang produk bank syariah.

Provinsi Sulawesi Barat, meskipun baru saja berdiri, merupakan rumah bagi

dua bank syariah terkemuka: Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri (sejak merger dengan Bank Syariah Indonesia), dan Bank SULSELBAR. Tentu saja dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, khususnya di kota Mamuju, persaingan di sektor perbankan tentu sangat ketat, namun kenyataannya perkembangan serta pelayanan perbankan syariah lumayan pesat serta sangat digemari masyarakat.

Salah satu perbankan yang cukup lama berdiri di Kabupaten Mamuju adalah Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Cabang Mamuju terletak di Provinsi Sulawesi Barat, Wilayah Kabupaten Mamuju salah satu cabang dari Bank Muamalat. Kantor ini melayani berbagai kebutuhan nasabah yang berkaitan dengan produk Bank Muamalat, termasuk pengajuan kredit dan pinjaman, setoran tunai, tabungan, pembukaan rekening bank, pengajuan KPR atau KPA Bank Muamalat, dan melakukan transaksi online melalui mobile internet banking.

Berdasarkan Observasi awal yang dilakukan peneliti, jumlah nasabah Bank Muamalat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Bisa dilihat pada data nasabah tiga tahun terakhir yang diperoleh peneliti di Bank Muamalat Kantor Cabang Mamuju:

Tabel 1.1

Data Nasabah Bank Muamalat KC Mamuju

Tahun	Data Nasabah
2021	72.265
2022	73.784
2023	75.125

Sumber: Bank Muamalat Cabang Mamuju

Mayoritas penduduk Kabupaten Mamuju memeluk agama Islam dan sangat mementingkan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sadar bahwa riba dilarang dalam Islam, sehingga mereka berusaha untuk menghindari transaksi keuangan yang mengandung riba. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa menggunakan suku bunga, melainkan menggunakan skema bagi hasil. Bank-bank yang sesuai dengan syariah mematuhi hukum Islam dalam semua transaksi mereka, memberikan alternatif yang layak untuk transaksi keuangan yang menghindari praktik riba.

Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “Analisis Pengetahuan Nasabah Terhadap Produk Perbankan Syariah Pada Nasabah Bank Muamalat Cabang Mamuju”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan nasabah terhadap produk perbankan syariah pada nasabah Bank Muamalat Cabang Mamuju?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan nasabah terhadap produk perbankan syariah pada nasabah Bank Muamalat Cabang Mamuju?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan nasabah terhadap produk perbankan syariah pada nasabah Bank Muamalat Cabang Mamuju.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan nasabah terhadap produk perbankan syariah pada nasabah Bank Muamalat Cabang Mamuju.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis, Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan informasi yang diperoleh dari penelitian dan literatur dengan aplikasi aktual dalam operasi perbankan syariah di Indonesia.
- b. Bagi Jurusan Akuntansi Universitas Sulawesi Barat, untuk meningkatkan wawasan mahasiswa khususnya mahasiswa akuntansi yang fokus pada akuntansi syariah, membantu mahasiswa memahami lebih dalam mengenai operasional perbankan syariah, dan sebagai tambahan bahan referensi dalam perkuliahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Bank Muamalat Cabang Mamuju, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang produk perbankan syariah kepada nasabahnya.
- b. Bagi para nasabah Bank Muamalat, sebagai bahan informasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang perbankan syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan teoritis

2.1.1 Pengetahuan

2.1.1.1 Pengertian Pengetahuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan dikaitkan dengan belajar. Proses pembelajaran dipengaruhi baik oleh aspek internal seperti motivasi ataupun aspek eksternal seperti ketersediaan sumber data serta keadaan sosial budaya. Pengetahuan adalah hasil dari perolehan informasi melalui persepsi terhadap suatu hal dengan menggunakan panca indera, termasuk penglihatan, penciuman, pencecapan, dan sensasi sentuhan. Sumber utama informasi penting manusia berasal dari kemampuan penglihatan dan pendengaran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa individu dipengaruhi oleh tingkat perhatian dan anggapan yang telah terbentuk sebelumnya tentang suatu hal (Notoatmodjo, 2005) seperti yang dibahas dalam Firdaus (2021).

2.1.1.2 Pengetahuan Nasabah

Pengetahuan adalah perolehan informasi dan keterampilan yang diperoleh seseorang melalui pengalaman pribadi. Pengetahuan pelanggan mengacu pada informasi yang dimiliki dan bersedia diberikan oleh pelanggan. Pengetahuan berasal dari interpretasi subjektif dan keyakinan yang diperoleh individu dari pengalaman pribadi, sehingga berfungsi sebagai pengaruh yang memandu perilaku manusia. Pengetahuan dibentuk oleh beberapa faktor termasuk pengalaman, pembelajaran, kepercayaan, pengaruh sosial, dan domain tertentu.

Pengetahuan mengacu pada informasi yang diberikan kepada seseorang tentang keakuratan atau kebenaran jawaban mereka. Premis penting dari pendekatan pembelajaran ini menegaskan bahwa memberikan informasi kepada peserta didik tentang kemajuan mereka segera setelah membuat keputusan atau pada akhir dari serangkaian pilihan dapat meningkatkan pembelajaran terkait (Andrian S, 2011) dalam (Nizar, 2019).

2.1.1.3 Tingkatan Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo dalam (Habibah, 2021) ditegaskan bahwa persepsi manusia, khususnya mengetahui sesuatu tentang suatu benda melalui panca indera yaitu mata, hidung, telinga, dan lain-lain, merupakan asal mula kesadaran semut. Persepsi seseorang terhadap suatu objek atau sesuatu mempengaruhi tingkat pemahamannya. Secara umum tingkatan pengetahuan ada enam, yaitu:

a. Tahu (*Know*)

Mengetahui sesuatu berarti memasukkan informasi yang diperoleh sebelumnya ke dalam memori. Tingkat pengetahuan ini memerlukan proses memasukkan informasi tertentu dari materi yang diperoleh atau rangsangan yang diterima ke dalam memori. Oleh karena itu, pengetahuan ini merupakan jenis pemahaman yang paling dasar. Kata kerja yang digunakan untuk menilai pemahaman seseorang tentang pengetahuan yang diperoleh termasuk menyebutkan, menggambarkan, mendefinisikan, menyatakan, dan lain-lain.

b. Memahami (*Comprehension*)

Pemahaman adalah kemampuan untuk menjelaskan hal-hal yang sudah dikenal dengan benar dan memahami informasi secara akurat. Individu yang telah

memahami materi pelajaran atau materi akan memiliki kemampuan untuk menjelaskan, memberikan ilustrasi, menarik kesimpulan, membuat ramalan, dan membuat hubungan dengan masalah yang sedang diselidiki.

c. Aplikasi (*Application*)

Aplikasi mengacu pada kapasitas untuk menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam skenario praktis atau kehidupan nyata. Aplikasi ini dapat didefinisikan sebagai penggunaan atau penerapan hukum, formula, prosedur, konsep, dll. dalam pengaturan atau keadaan yang berbeda.

d. Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah kemampuan untuk menjelaskan karakteristik suatu substansi atau barang dengan memeriksa bagian-bagian penyusunnya, sambil secara konsisten mengikuti kerangka kerja organisasi tertentu dan membangun hubungan di antara mereka. Kecakapan analisis ini ditunjukkan dengan menggunakan kata kerja seperti mendeskripsikan (menggambarkan dalam bentuk tabel), membedakan, memisahkan, mengategorikan, dan sejenisnya.

e. Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis mengacu pada kapasitas kognitif untuk mengintegrasikan atau menggabungkan komponen-komponen individual ke dalam struktur yang baru dan kohesif. Sintesis mengacu pada kapasitas untuk menghasilkan formulasi baru dengan menggunakan formulasi yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, Anda dapat menyusun strategi dan memodifikasi berdasarkan ide atau rumusan yang sudah ada sebelumnya.

f. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi mengacu pada kemampuan untuk memberikan analisis atau penilaian yang beralasan terhadap suatu dokumen atau hal. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan atau dengan menetapkan kriteria sendiri, baik dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sendiri maupun kriteria yang sudah ada sebelumnya.

2.1.1.4 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Mubarak (2007) dan Saputri (2022) mengidentifikasi banyak faktor yang mempengaruhi jumlah pengetahuan :

1) Faktor Internal

a. Pendidikan

Pendidikan berpotensi mempengaruhi sikap individu terhadap tren saat ini yang mendorong umat manusia untuk menciptakan dan mempertahankan cara hidup. Pendidikan diperlukan untuk menyerap informasi, seperti dari bidang kesehatan dan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan seseorang tingkat informasi yang pun semakin mudah didapat.

b. Umur

Seiring bertambahnya usia, kematangan pengumpulan informasi kita meningkat dan keterpaparan kita terhadap informasi dari lingkungan dan dunia maya meningkat.

2) Faktor Eksternal

a. Lingkungan

Lingkungan mencakup semua faktor yang mencakup manusia dan memiliki potensi untuk mempengaruhi pertumbuhan, mentalitas, dan perilaku manusia.

b. Sosial budaya

Institusi dan praktik budaya suatu masyarakat dapat berdampak pada kecenderungan perilaku individu, dan hal yang sama juga berlaku untuk proses memperoleh pengetahuan.

c. Pekerjaan

Pekerjaan dan lingkungan profesional memberikan kesempatan kepada individu untuk memperoleh keahlian dan pemahaman baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.1.2 Bank Syariah

2.1.2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank adalah entitas keuangan yang menjalankan tiga fungsi utama: menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan memfasilitasi transfer modal. Bank, seperti yang dijelaskan oleh Kasmir (2004) dan Nizar (2019), adalah badan usaha yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan berbagai jasa perbankan. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menganut prinsip dan norma syariah dan diatur oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, yang secara khusus berkaitan dengan Perbankan Syariah. Bank syariah menganut norma-norma syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits (Saputri, 2022).

2.1.2.2 Produk Perbankan Syariah

Bank konvensional dan bank syariah mengumpulkan uang masyarakat melalui berbagai cara seperti tabungan, deposito, dan giro. Dana ini secara kolektif dikenal sebagai dana pihak ketiga. Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DNS), bank-bank syariah menggunakan dua prinsip penggalangan dana: prinsip Wadiah dan prinsip Mudharabah (Widiarty, 2023). Produk perbankan syariah mencakup berbagai macam penawaran:

a. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

1. Giro Wadiah

Giro Wadiah adalah produk pinjaman yang ditawarkan oleh Bank Syariah yang mengubah simpanan nasabah menjadi rekening giro yang aman dan mudah digunakan. Giro wadiah memiliki atribut yang sebanding dengan tabungan bank konvensional. Dalam Islam, simpanan atau wadiah dapat dikategorikan ke dalam dua jenis yang berbeda:

a) Wadiah Yad Amanah

Wadiah yad amanah mengacu pada jenis titipan di mana penitip tidak diperbolehkan menggunakan barang yang dititipkan dengan cara apa pun. Oleh karena itu, orang yang menitipkan tidak bertanggung jawab atas potensi bahaya yang terkait dengan barang yang dititipkan. Penitip hanya berkewajiban untuk mengembalikan barang yang dititipkan ke kondisi semula jika diminta oleh penitip.

b) Wadiah Yad Dhamanah

Wadiah Yad Dhamanah adalah sejenis titipan dimana aset yang dititipkan dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Oleh karena itu, pihak yang dititipi bertanggung jawab atas semua risiko yang mungkin timbul dari penggunaan produk, termasuk potensi kerusakan. Tentu saja, Anda berkewajiban untuk mengembalikan produk yang telah dititipkan kepada Anda ketika pengirim memintanya.

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang hanya dapat ditarik berdasarkan syarat tertentu yang disepakati dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat penarikan lainnya. Nasabah dapat menarik dana mereka dengan mengunjungi bank dan menunjukkan buku tabungan, slip penarikan, atau kartu ATM.

Dalam bagian ini, dua prinsip konvensi Islam diidentifikasi sebagai prinsip yang sesuai untuk produk perbankan berbasis tabungan. Dua pengaturan keuangan tersebut adalah Wadiah dan Mudharabah. Tabungan Wadiah adalah produk pinjaman yang ditawarkan oleh Bank Syariah yang menggunakan simpanan nasabah dalam bentuk rekening tabungan. Tabungan ini memberikan keamanan dan kenyamanan yang sebanding dengan Giro Wadiah, tetapi kurang fleksibel karena nasabah tidak dapat menarik uang melalui cek. Sebaliknya, tujuan pengembalian tabungan Mudharabah adalah untuk memenuhi harapan nasabah yang mengharapkan keuntungan dari investasinya di bank. Keuntungan yang diperoleh nasabah tabungan ditentukan oleh persentase yang telah ditentukan di awal akad. Secara hukum, dengan memilah tabungan mudharabah, nasabah

berpeluang memperoleh keuntungan, tetapi juga menanggung risiko kehabisan pokok bila bank mengalami kerugian sebagai mudharabah.

3. Deposito

Perbankan syariah menerapkan konsep mudharabah karena deposito adalah produk bank yang dirancang untuk investasi dalam bentuk surat berharga. Bank-bank Islam memberikan keuntungan kepada deposan berdasarkan nisbah yang telah ditentukan sebelumnya yang ditentukan dalam kontrak. Perjanjian deposito syariah adalah sejenis perjanjian mudharabah.

b. Produk Penyaluran Dana (*financing*)

1. produk pembiayaan perbankan syariah di dasarkan prinsip jual –beli

Konsep ini menetapkan bahwa bank terlebih dahulu membeli produk yang diperlukan atau menunjuk klien sebagai perwakilan bank untuk membeli produk atas nama bank. Selanjutnya, bank mengatur prosedur transaksi, di mana produk ditransfer dalam jangka waktu tertentu. Total biaya termasuk margin keuntungan. Aplikasi ini menggunakan akad pembiayaan Murabahah, Salam, dan Istishna' Murabahah.

Murabahah adalah perjanjian akad antara bank syariah (penjual) dan nasabah (pembeli) untuk penjualan dan pembelian suatu barang. Akad tersebut menetapkan harga pembelian dan keuntungan yang disepakati. Harga yang dinegosiasikan mengacu pada harga jual, namun demikian, penting untuk menyampaikan harga pokok kepada pembeli. Bank syariah memberikan insentif dalam bentuk diskon kepada nasabah yang mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi utang Murabahah dengan segera.

a) Pembiayaan Salam

Salam adalah akad dalam kondisi tertentu untuk membeli dan menjual produk pesanan dengan pembayaran di muka, atau untuk melakukan pembelian dan penjualan barang, dengan syarat bahwa barang tersebut akan diserahkan di kemudian hari, dan dengan pembayaran di muka. Salam juga dapat dilihat sebagai perjanjian kontrak untuk pembelian dan penjualan barang yang diminta secara khusus (Muslim fiih) antara pembeli (Muslim) dan penjual (Muslim ilaih), termasuk pembayaran di muka dan penyerahan barang oleh penjual.

b) Pembiayaan Istishna'

Istishna' adalah perjanjian akad untuk penjualan barang, ketika produsen berperan sebagai penjual dan pembeli. Opsi pembayaran yang diterima termasuk pembayaran penuh yang dilakukan di muka, pembayaran yang dilakukan dengan cicilan, dan pembayaran yang ditunda untuk jangka waktu tertentu. Penting untuk memiliki pengetahuan tentang keseluruhan atribut produk yang telah dipesan, termasuk spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitas. Bank memiliki kemampuan untuk berfungsi baik sebagai pembeli atau penjual. Istishna paralel mengacu pada situasi ketika bank, yang bertindak sebagai penjual, menginstruksikan pihak lain untuk menyediakan barang yang diminta melalui penggunaan Istishna.

2. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa-menyewa

Sewa adalah proses pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah dikategorikan ke dalam dua jenis yang berbeda:

a) Pembiayaan ijarah

Pembiayaan Ijarah mengacu pada jenis pembiayaan syariah di mana sebuah aset disewakan kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa secara berkala. Perjanjian sewa dibuat antara lessor (bank syariah), yang memiliki properti yang disewakan, dan lessee (nasabah), yang membayar biaya layanan untuk penggunaan properti yang disewakan.

enjual. Apabila bank berperan sebagai penjual dan memerintahkan pihak lain buat menyediakan barang pesanan dengan memakai Istishna, maka perihal ini dikenal Istishna paralel.

b) Pembiayaan ijarah muntahia bitamlik (IMBT)

Pembiayaan ijarah muntahia bitamlik adalah suatu pengaturan kontrak dimana Bank Syariah, sebagai pemilik objek yang disewakan, mengadakan perjanjian sewa dengan nasabah, yang bertindak sebagai penyewa. Tujuan dari perjanjian ini adalah agar nasabah membayar imbalan atas jasa yang diberikan atau penggunaan barang yang disewakan. Itu sebuah kontrak. Penyewaan opsi mengalihkan kepemilikan properti sewaan pada waktu yang ditentukan berdasarkan kontrak awal yang disepakati.

3. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil

Sistem ini menguraikan protokol untuk mentransfer metrik kinerja antara penyedia dana dan manajer dana. Alokasi kinerja dibagi antara bank dan klien yang menyetor uang atau klien yang menerima uang tunai. Kontrak disusun berdasarkan premis ini dengan cara berikut:

a) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah pengaturan kontrak antara dua pihak, di mana satu pihak, yang dikenal sebagai shahibul maal, memberikan kontribusi seluruh dana, sementara pihak lainnya memberikan kontribusi tenaga kerja atau keahlian. Manajer ada. Dalam perusahaan mudharabah, distribusi keuntungan ditentukan oleh persyaratan yang diuraikan dalam kontrak. Namun, setiap kerugian yang terjadi adalah tanggung jawab pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut diakibatkan oleh ketidakmampuan pengelola. Jika kerugian ini disebabkan oleh penipuan atau kelalaian Administrator, maka Administrator akan bertanggung jawab.

b) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah mengacu pada kemitraan komersial ketika dua orang atau lebih menggabungkan dana dan usaha mereka untuk menghasilkan keuntungan dan berbagi hak dan tanggung jawab yang sama. Pada dasarnya, ini adalah kontrak kerja sama antara beberapa pihak yang berkaitan dengan perusahaan tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan setuju untuk berbagi keuntungan dan risiko secara kolektif sebagaimana diuraikan dalam perjanjian.

4. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Pinjam Meminjam Yang Bersifat Sosial

Qardh adalah pinjaman harta kepada orang lain dengan ketentuan bahwa harta tersebut dapat dikembalikan atau dipinjam tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini berfungsi sebagai sarana untuk mendukung usaha kecil dan memfasilitasi keterlibatan sosial. Dana pinjaman ini diperoleh dari dana Zakat,

Infak dan Sedekah. Pinjaman yang difasilitasi dengan akad Qardh hanya bersifat membantu dan memberikan keringanan bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan.

c. Produk Pelayanan Jasa

Layanan perbankan syariah sering kali menggunakan akad tabarru', yang tidak berorientasi pada keuntungan dan bertujuan untuk menawarkan layanan keuangan kepada konsumen untuk melakukan transaksi. Oleh karena itu, dalam perannya sebagai penyedia layanan, bank hanya mengenakan biaya administrasi. Kontrak Sharf adalah layanan keuangan khusus yang dikecualikan dari akad tabarru' yaitu akad penukaran duit serta ujarah adalah bagian dari ijarah (sewa) yang digunakan agar menerima upah (ujrah) ataupun biaya. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai perantara (penghubung) antar pihak yang memerlukan dana (unit defisit) dan pihak yang kelebihan dana (surplus unit), namun juga berkomunikasi dengan berbagai bank untuk mendapatkan sewa ataupun keuntungan kepada nasabahnya. Layanan tersebut meliputi:

1. Sharf (Jual beli valuta asing)

Perdagangan mata uang asing termasuk dalam prinsip Sharf. Tindakan pembelian dan penjualan mata uang melibatkan pertukaran dan transfer mata uang yang tidak sejenis, yang harus diselesaikan secara bersamaan. Lembaga keuangan menggunakan mata uang ini untuk tujuan pembelian dan perdagangan.

2. Ijarah (sewa)

Ijarah meliputi penyewaan loker dan jasa pengurusan dokumen (penitipan) dan bank menerima biaya sewa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Temuan-temuan para peneliti sebelumnya mengenai bidang-bidang yang relevan dengan penelitian ini ditunjukkan pada tabel 2.1:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Nizar dan Khoirul Huda, (2019)	Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Produk Perbankan Syariah.	Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, meliputi observasi, praktikum, dan penyebaran kuesioner kepada nasabah Bank Muamalat cabang Kepanjen Malang.	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah memiliki tingkat pemahaman yang lebih besar terhadap barang dibandingkan dengan pemahaman mereka terhadap aspek pembelian dan penggunaan. pengetahuan nasabah secara kuat dan positif mempengaruhi pilihan menjadi nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu	Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah.	Membedakan penelitian sekarang yaitu terletak pada Metode penelitian, tempat penelitian dan waktu penelitian.


				Kepanjen Malang.		
2	Warsiyah (2019)	Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Produk perbankan syariah di bank BTPN Syariah	Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan nasabah terhadap produk perbankan syariah masih tergolong sedang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya informasi dan edukasi tentang produk perbankan syariah.	Persamaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti pengetahuan nasabah terhadap produk perbankan syariah.	Membedakan penelitian sekarang yaitu terletak pada Metode penelitian, tempat penelitian dan waktu penelitian.
3	Cut Sri Mahda, (2019)	Analisis Tingkat Pemahaman nasabah Terhadap Produk Bank Syariah	Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan nasabah terhadap produk perbankan syariah masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya informasi dan edukasi	Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang pengetahuan nasabah terhadap produk perbankan syariah.	Membedakan penelitian sekarang yaitu terletak pada Metode penelitian, tempat penelitian dan waktu penelitian.

				tentang produk perbankan syariah.		
4	M. Burhanudin, (2020)	Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan nasabah terhadap produk perbankan syariah masih tergolong sedang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya informasi dan edukasi tentang produk perbankan syariah.	Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang pengetahuan nasabah tentang produk perbankan syariah.	Membedakan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu metode penelitian, tempat dan lokasi penelitian.
5	Muh. Arfandi, (2021)	Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Prinsip Produk Perbankan Syariah di BNI Syariah Kota Palopo	Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kualitatif, pengumpulan data yang digunakan yaitu metode kuesioner.	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan nasabah tentang prinsip produk perbankan syariah masih tergolong rendah.	Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang Pengetahuan nasabah.	Membedakan yaitu pada fokus penelitian, yaitu prinsip produk bank syariah, metode penelitian, serta lokasi dan tempat penelitian.

Sumber : Penelitian, 2024

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2017), kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai unsur yang diidentifikasi sebagai persoalan penting. Berdasarkan landasan teori dan penelitian awal pada Bank Muamalat, maka dapat disusun kerangka berpikir dalam penelitian, seperti tersaji dalam gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat post-positivisme ataupun interpretatif yang digunakan untuk mempelajari keadaan benda-benda alam, dimana penelitiannya menggunakan alat-alat penting dan triangulasi (observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2018).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Muamalat Cabang Mamuju di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Peneliti mengambil lokasi penelitian ini dengan alasan karena Bank Muamalat Indonesia Cabang Mamuju adalah salah satu Perbankan Syariah yang berada di kota mamuju. Sedangkan waktu penelitian dilakukan mulai pada bulan April (2024). Seperti yang dimuat dalam tabel jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jadwal Penelitian

No	Keterangan	Waktu/Bulan																			
		Oktober				November				Desember				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penetapan Judul		■																		
2	Bimbingan Proposal			■	■	■	■	■	■												
3	Seminar Proposal										■										
4	Permintaan Izin Penelitian													■							
5	Pengumpulan Data														■	■					

dalam bentuk contoh seperti jenis kelamin atau status, bukan nilai numerik dilakukan. Data kualitatif ditandai dengan ketidakmampuan melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian (Wiratna, 2015).

3.2.1 Sumber Data

Menurut Wiratna (2015), sumber data adalah pokok bahasan dari mana data penelitian itu berasal. Misalnya ketika seorang peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara, maka sumber datanya disebut responden. Seseorang yang menjawab atau menanggapi pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi:

3.2.1.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, focus, group, panel, atau dari wawancara dengan narasumber yang dilakukan peneliti. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah kembali. Sumber data yang secara langsung menyediakan data untuk pengumpulan data.

3.2.1.2 Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data tersebut meliputi penelitian kepustakaan atau kepustakaan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan peneliti, serta penelitian-penelitian seperti jurnal Bank Syariah Indonesia, buku-buku, media cetak atau elektronik, data penyedia informasi yang dipublikasikan oleh pihak lain, dan melihat format datanya.

3.3 Teknik Pengambilan Subjek Penelitian

Teknik pengambilan subjek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *purposive sampling*. Metode ini bertujuan untuk memilih secara selektif para calon informan ataupun narasumber yang telah tersedia, bersedia, dan mudah diakses guna mendapatkan informasi ataupun data secara terperinci mengenai fenomena yang diteliti oleh peneliti. Responden atau informan dalam penelitian ini yaitu nasabah Bank Muamalat Cabang Mamuju.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk sesuatu penelitian dengan memakai alat-alat tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian merupakan:

3.4.1 Wawancara

Menurut Wulandari (2023) wawancara adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah dalam sebuah penelitian dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam melalui partisipasi responden (Wulandari, 2023).

Dalam pengumpulan data peneliti ini bertemu langsung dengan nasabah dan menanyakan secara langsung pertanyaan yang berhubungan dengan pengetahuan nasabah terhadap produk perbankan syariah di Bank Muamalat Cabang Mamuju. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 (Sepuluh) orang yang merupakan Nasabah Bank Muamalat Cabang Mamuju. Berikut ini tabel karakteristik informan berdasarkan usia dan pekerjaan.

Tabel 3.2**Karakteristik Informan Berdasarkan Usia Dan Pekerjaan**

No	Informan	Usia	Jenis Kelamin	Agama	Pekerjaan
1.	Irwan	23	L	Islam	CSO
2.	Muhammad Hasri	29	L	Islam	Security
3.	Ratnasari	28	P	Islam	Pengajar
4.	Kisman	37	L	Islam	Pembiayaan
5.	Iwan	32	L	Islam	Guru Swasta
6.	Hersandy	25	L	Islam	Security
7.	Hj. Haisah	45	P	Islam	ASN
8.	M. Idul Fajri	24	L	Islam	Maintenance
9.	Herlin	31	P	Islam	Bidan
10.	Muhammad Husri	22	L	Islam	Mahasiswa / Guru Tahfidz

Sumber: Data Primer 2024

Keterangan :

L : Laki – laki

P : Perempuan

3.4.2 Dokumentasi

Menurut Afrita (2022) dokumentasi adalah proses yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi di suatu disiplin ilmu dengan maksud untuk menghimpun atau menyajikan bukti yang terkait dengan data yang dikumpulkan, seperti gambar dan referensi lainnya (Afrita, 2022).

Objek penelitian ini dokumentasi sebagai pendukung hasil dari wawancara pada nasabah Bank Muamalat Cabang Mamuju.

3.3 Teknik Uji Validasi Data

Menurut Sugiyono (2018), uji validasi dalam penelitian kualitatif dapat

dilakukan sebagai berikut:

3.3.1 Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan memperluas observasi, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menganalisis kelemahan negatif, memakai referensi serta memakai member check. Dengan memperluas observasi, data diperiksa hingga ke tingkat makna dan upaya dilakukan untuk menyajikan informasi secara lengkap dan realistis. Peneliti juga harus berhati-hati serta teliti dalam melaksanakan penelitian agar diperoleh data yang valid, terstruktur, dan terdokumentasi secara sistematis (Sugiyono, 2018).

3.3.2 Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian reliabilitas adalah menguji data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan waktu yang berbeda. Oleh karena itu, ada berbagai jenis triangulasi, seperti:

3.3.2.1 Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kejelasan informasi dicoba dengan metode mengecek informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Agar peneliti dapat memperoleh data serta informasi yang valid untuk menganalisis pengetahuan masyarakat dan menarik kesimpulan tentang produk perbankan syariah bagi nasabah Bank Muamalat Cabang Mamuju (Sugiyono, 2018).

3.3.2.2 Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji reliabilitas data dilakukan dengan cara membandingkan data dengan menggunakan teknik berbeda untuk sumber yang sama. Misalnya data yang diperoleh melalui wawancara dapat dipastikan melalui

observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2018).

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018), analisis data adalah proses mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, memecahnya menjadi unit-unit, mengorganisasikannya ke dalam pola-pola, memilih yang lebih penting, mengkajinya, dan menarik kesimpulan secara sistematis mengambil dan mengumpulkan data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Dari situlah terbentuk supaya mudah dimengerti baik untuk diri sendiri ataupun orang lain (Sugiyono, 2018). Langkah-langkah menganalisis informasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah data yang dicatat dalam observasi, wawancara, dan catatan lapangan yang berisi wawasan tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, diamati, dialami, atau ditemui selama penelitian, dan bahan pengumpulan datanya.

3.5.2 Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

3.5.3 Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *Flowchart* dan juga berupa tabulasi dan diagram hasil analisis data.

3.5.4 Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi


Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang

berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Pada bagian ini peneliti menggunakan kesimpulan atas data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, sehingga menjadi penelitian yang menjawab permasalahan yang ada.

Berikut ini adalah metode analisis data menggunakan model interaktif dalam analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018) tentang prosedur penelitian ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 3.1

Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman



Sumber: Sugiyono, 2018

3.6 Prosedur Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa prosedur yaitu terlebih dahulu menentukan jenis penelitian, kemudian menentukan lokasi dan waktu penelitian, kemudian menentukan metode dan pendekatan penelitian. Setelah metodologi ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dan sumber melalui wawancara. Setelah menganalisis jawaban responden, langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Setelah data tersedia, langkah selanjutnya adalah uji validasi

data yang dilanjutkan dengan analisis pengetahuan produk perbankan syariah yang diketahui nasabah Bank Muamalat Cabang Mamuju.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrita Y, N. H. (2022). Penerapan Digital Marketing Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Perilaku UMKM Di Desa Pematang Kasih. 16-23.
- Bank Indonesia diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/default.aspx> pada tanggal 28 Mei 2024 pukul 20.00 WITA
- Firdaus Fauzi D, T. A. (2021). Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 2. Jawa Barat
- Frisa, S. S. (2019). Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 2 No. 2. Medan
- Habibah Awal G.W.I, A. N. (2021). Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung DI Bank Syariah . *Jurnal Margin* , Vol. 1 No. 1. Jambi
- Kantor Cabang Bank Muamalat Mamuju (2023), diakses melalui <https://idalamat.com/alamat/73027/bank-muamalat-kc-mamuju>
- KBBI, 2023. Pengertian Pengetahuan, dalam <http://kbbi.web.id/pengetahuani.html>
- M. Burhanudin, d. (2020). Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat KCP Malang Kepanjen). *Jurnal Ma'arif*, 1449-1460.
- Mahda, C. S. (2019). Analisis Tingkat Pemahaman Nasabah Terhadap Produk Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeoram). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* , 26879-26902.
- Muh. Arfandi, d. (2021). Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Prinsip Produk Perbankan Syariah Di BNI Syariah Kota Palopo. *Jurnal Prodi Perbankan Syariah IAIN Palopo*, 781-794.
- Melina Fichta, M. Z. (2022). Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tabarru Islamic Banking And Finance*, Volume 5 No. 2. Riau
- Muamalat, T. P. (2021). Penelitian Tingkat Pengetahuan Nasabah Terhadap Produk Dan Layanan Bank Muamalat Di Jabodetabek. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.

- Muyyad Ubaidullah, A. M. (2021). Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 3 No. 2. Sumenep
- Nizar Muhammad, K. H. (2019). Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 2. Malang
- OJK. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan diakses melalui <http://ojk.co.id> pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 21.00 WITA
- Samsul, I. (2020). Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah . *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 1, Hal 67-78.
- Saputri Indah, P. F. (2022). Analisis Pengetahuan Dan Minat Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Helvetia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 2 No. 3 Hal. 702-707. Sumatera Utara
- Sari Atika Br Pa, K. F. (2022). Analisis Komparatif Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah dan Konvensional Di Sidamanik. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 2 No. 1. Sumatera Utara
- Sugiyono (2018), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : *Alfabeta*.
- Sujaweni, V Wiratna (2015), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : *Pustaka Baru Press*
- Wardiyah, d. (2018). Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Prinsip Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Kota Padang). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1588-1601.
- Warsiyah. (2019). Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Produk Perbankan Syariah Di Bank BTPN Syariah. *Jurnal Manajemen Akuntansi dan Keuangan*, 2019.
- Widiarty Erma B, I. S. (2023). Analisis Pengetahuan Masyarakat Dalam Menggunakan Produk Bank Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2 No. 1. 01-12. Mataram

Wulandari, P. P. (2023). Pemanfaatan Digital Marketing Untuk Pengembangan Pengenalan Produk UMKM . *Jurnal Pengabdian Masyarakat* , 367-373.